

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis kabupaten Bangkalan

a. Profil Desa Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis kabupaten Bangkalan

Desa merupakan suatu tempat tinggal yang di huni oleh sekelompok orang yang saling mengenal antar satu dengan yang lain yang berfungsi menjadi penyokong kebutuhan hidup, karena mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah. Seperti halnya Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dengan kode pos 69153 dengan luas wilayah sebagai berikut.

Wilayah menurut penggunaan

Luas tanah sawah	37,00 Ha
Luas tanah kering	374,00 Ha
Luas tanah basah	66,60 Ha
Luas tanah perkebunan	111,60 Ha
Luas fasilitas umum	1,80 Ha
Luas tanah hutan	-

TANAH KERING	
Tegal/ladang	22,02 Ha
Pemukiman	1,65 Ha
Pekarangan	0,00 Ha
Total luas	23,67 Ha

Total luas	591,00 Ha
-------------------	------------------

TANAH SAWAH	
Sawah irigasi teknis	0,00 Ha
Sawah irigasi ½ teknis	12,15 Ha
Sawah tadah hujan	1,78 Ha
Sawah pasang surut	0,00 Ha
Total luas	13,93 Ha

TANAH BASAH	
Tanah rawa	0,00 Ha
Pasang surut	0,00 Ha
Lahan gambut	0,00 Ha
Situ/waduk/danau	0,00 Ha
Total luas	0,00 Ha

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	818 keluarga
Tidak memiliki	427 keluarga
Memiliki kurang 10 ha	722 keluarga
Memiliki 10 – 50 ha	96 keluarga
Memiliki 50 – 100 ha	0 keluarga
Memiliki lebih dari 100 ha	0 keluarga
Jumlah total keluarga petani	1.245 keluarga

Tingkatan	Laki-laki	Perempuan

Pendidikan		
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	148 orang	145 orang
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	56 orang	53 orang
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	2 orang	2 orang
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	424 orang	344 orang
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	2 orang	2 orang
Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	24 orang	61 orang
Tamat SD/ sederajat	867 orang	958 orang
Usia 12 - 56 tahun tidak tamat SLTP	521 orang	641 orang
Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	395 orang	343 orang
Tamat SMP/ sederajat	433 orang	354 orang
Tamat SMA/ sederajat	315 orang	186 orang
Tamat D-1/ sederajat	2 orang	0 orang
Tamat D-2/ sederajat	3 orang	1 orang
Tamat D-3/ sederajat	1 orang	0 orang
Tamat S-1/ sederajat	18 orang	17 orang
Jumlah Total	6.318 orang	

2. Paparan Data Fokus Penelitian

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan dan menguraikan hasil catatan lapangan yang di peroleh dari dua metode pengumpulan data,

yaitu wawancara dan observasi, hal ini akan dideskripsikan mengenai Metode Kiai Chalif dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan)

a. Bagaimana Metode Yang Dipakai Kiai Chalif Dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Dalam kehidupan berumah tangga tidak semua kehidupan di dalamnya berjalan lurus sesuai dengan apa yang kita inginkan, dapat dipastikan dalam semua kehidupan berkeluarga pasti ada Problem-Problem yang perlu di benahi, baik melalui kedua belah pihak maupun mengundang atau menghadiri tokoh Masyarakat yang di rasa mampu dalam mengatasi hal demekian. Seperti yang terjadi di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Masyarakat di Desa tersebut menganggap Kiai Chalif sebagai mediator yang mempunyai cara tersendiri dalam penyelesaian Problem keluarga yang datang meminta saran terhadapnya. Seperti yang di katakan oleh Ummu Kulsum.

“Kiai Chalif mempunyai cara tersendiri dalam menghadapi masyarakat sekitar, terutama bagi keluarga kami pribadi, beliau juga memberikan nasehat serta keilmuan terhadap masyarakat dalam penyelesaian masalah mereka, dan itu perlu untuk kita ikuti yang

kemudia kita terapkan dalam keluarga, bukan hanya wawasan, tapi juga jalan keluar bagi masalah kita”.¹

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa Kiai Chalif merupakan seorang yang bukan hanya pandai dalam keilmuan agama, melainkan juga faham dalam memberikan jalan keluar sehingga permasalahan dapat di atasi dengan baik dan juga benar. Sikap dermawan yang dimiliki Kiai Chalif memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Pasalnya, bukan hanya Masyarakat buluk agung saja yang meminta arahan dan nasehat kepada beliau, banyak masyarakat-masyarakat dari luar daerah dan bahkan orang jakarta juga meminta arahan mengenai masalah keluarga yang di hadapinya, seperti yang di katakan oleh Kiai Chalif dalam wawancara penulis terhadap beliau.

“Yang paling utama apabila ada seseorang yang meminta arahan kepada saya tentang nafkah *Pertama*, di berikan nasehat tentang bagaimana ilmu dalam berkeluarga yang benar menurut pandangan Islam, jika kita lihat secara dzohir dan di lihat dengan logika, memberi nafkah seakan-akan membawa kefakiran karena suami harus mengeluarkan uang lebih untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, yang awalnya mengeluarkan uang untuk diri sendiri tetapi setelah berkeluarga harus nambah mengeluarkan uang lebih banyak lagi karena menanggung satu dua hingga lebih orang dalam keluarga, tetapi dalam Islam tidak, konsep Islam adalah jika kita memberikan nafkah kepada keluarga justru akan di perbanyak rezki yang Allah janjikan dan berikan kepada kita dengan cara yang halal. *Kedua* adalah apabila metode yang pertama masih enggan di terima karena permasalahan Ekonomi, saya memberikan modal usaha kepada keluarga yang memang saya anggap perlu di bantu, dan itu benar-benar terjadi kepada orang jakarta yang

¹ Ummu Kulsum, Selaku Masyarakat Desa Buluk Agung, *Wawancara Langsung* (Bangkalan, 9 Juni 2021)

datang kepada saya, dan Alhamdulillah hingga sekarang keluarga tersebut tetap harmonis”.²

Bukan hanya itu saja, setiap problem yang di adukan terhadap Kiai Chalif Masyarakat tidak di mintai biaya nasehat atau dengan istilah lainnya, semuanya murni di lakukan secara ikhlas, Ummu Kulsum juga memberika keterangan bahwa pada saat meminta nasehat kepada Kiai Chalif, beliau enggan untuk di berikan *Cabisen* (uang pesangon), karena sikap itulah banyak masyarakat yang mendatangi kediaman Kiai Chalif di bandingkan ke Pengadilan.

“Seperti yang telah kita ketahui bahwa, apabila kita meminta bantuan kepada pengadilan, yang jelas kita harus membayar sejumlah uang, sedangkan kita tergolong tidak mampu, tetapi berbeda dengan meminta arahan kepada Kiai Chalif, beliau ikhlas dan kita tidak perlu mengeluarkan uang dan di berikan kepadanya”.³

Alasan lain juga di berikan oleh Fadila bahwa Masyarakat memilih Kiai Chalif dalam menyelesaikan masalah keluarga di samping tidak perlu mengeluarkan biaya, juga kediaman Kiai Chalif mudah di jangkau dan tidak ribet ingin mengadukan permasalahan. Tidak dapat di pungkiri bahwa Kiai Chalif menjadi alternatif utama dalam permasalahan keluarga yang memang betul-betul memerlukan bimbingan dan arahan dalam mencapai kesepakatan dalam masalah perekonomean dalam keluarga terutama dalam masalah nafkah. Seperti kata Fadila

² Moch Chalif, selaku Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (Bangkalan, 7 juni 2021)

³ Ummu Kulsum, Selaku Masyarakat Desa Buluk Agung, *Wawancara Langsung* (Bangkalan, 9 Juni 2021)

“*Pertama*, beliau adalah tokoh masyarakat yang menjadi tujuan kita dalam mencari jawaban dalam permasalahan kita. *Kedua* adalah jangkauannya mudah dan tidak ribet apabila kami mempunyai masalah untuk konsultasi”.⁴

Keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh masyarakat Buluk Agung terhadap Kiai Chalif dalam menyelesaikan permasalahan keluarganya dan itu sangat efektif, dengan demikian masyarakat menilai Kiai Chalif merupakan sumber ulama yang pas untuk di jadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan, hal demikian dapat di perkuat dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Maryemah

“Sejauh ini, banyak keluarga yang awalnya sering bertengkar antara suami istri dengan alasan sang suami kurang dalam memberikan nafkah terhadapnya, tetapi sekarang setelah mereka mendatangi kediaman Kiai Chalif untuk meminta saran dan nasehat kepada beliau Alhamdulillah keluarga tersebut masih bisa bertahan, dan kami rasa metode yang di lakukan oleh Kiai Chalif sangat efektif apabila di terapkan oleh masyarakat khususnya yang masih rentan dengan pertengkaran”.⁵

Dalam masalah pemberian nafkah misalnya, Kiai Chalif sempat meninggung dengan kehidupan masyarakat sekitar yang minim keilmuan tentang kehidupan rumah tangga, menurutnya suami istri yang kurang faham dengan mekanisme kehidupan berkeluarga dengan baik serta kurang faham dalam hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga menjadi faktor utama dalam pertengkaran dan perceraian. Dalam pemberian nafkah lahir misalnya, kadangkala suami salah kaprah dengan memberikan semua hasil kerjanya kepada istri, sehingga sang

⁴ Fadila, Selaku Masyarakat Desa Buluk Agung, *Wawancara Langsung* (Bangkalan, 10 Juni 2021)

⁵ Maryemah, Selaku Masyarakat Desa Buluk Agung, *Wawancara Langsung* (Bangkalan, 9 Juni 2021)

suami apabila mempunyai keperluan harus minta kepada sang istri, padahal tidak demikian. Bukan hanya itu saja, beliau juga menyinggung tentang pemberian nafkah bathin yang seakan-akan kurang di perhatikan oleh masyarakat khususnya masyarakat perantauan, tak heran banyak istri yang rela ikut merantau bersama suami disamping niat membantu sang suami juga tingginya syahwat yang dimiliki oleh sang istri. Kiai Chalif juga berpendapat bahwa paling lama seorang istri tidak di berikan nafkah bathin sekurang kurangnya adalah empat hari, dan tidak boleh lebih dari itu. Dan itu banyak terjadi disekitar kita, bukan hanya empat atau lima hari bahkan berpuluh-puluh tahun.

“Dalam nafkah ada Dzahir dan Bathin, mengapa mereka banyak mengajukan masalah tentang nafkah dan banyak perceraian di masyarakat gara-gara nafkah.? Karena mereka minin dalam keilmuan dan kurang meminta nasehat kepada yang lebih tau, apabila kita banyak megetahui ilmu tentang kekeluargaan dan cara memberi nafkah dengan baik inshaallah angka perceraian atau *Atokaran* (bertengkar) dalam keluarga akan berkurang. Dan juga mereka kurang mengetahui tentang bagaimana cara memberikan nafkah yang sebenarnya. Dalam nafkah dzahir misalnya, terkadang sering di lakukan masyarakat dan juga menjadi penyebab perceraian itu tinggi karena masyarakat kita ini seorang suami menjadikan istri sebagai *Tokang tekkuk obeng* (yang memigang uang), sehingga sang suami gak berani dan malu untuk meminta uang kepada istri yang sebenarnya hal tersebut salah kaprah dan menjadi salah satu kesalahan mereka tidak mengikuti atura-aturan Agama Islam yng sebenarnya nafkah atau uang di atur oleh sang suami bukan istri, sekarang kan kebalikannya suami minta sama istri sehingga tidak menghiraukan berapa yang sebeanrnya harus di berikan kepada istri karena harta sudah di berikan semua kepada istri yang seharusnya harta tersebut di pegang oleh suami, yang mana suami tersebut memberi jatah semampunya kepada istri perhari berapa atau perbulan berapa. Itulah letidak tauhian mereka. Untuk nafkah bathin itu sebenarnya juga menjadi penyebab utama di daerah Buluk Agung karena banyak yang merantau baik di dalam maupun ke luar negeri yang mana jangka

waktunya lama sekali. Sebenarnya menurut hukum Syari'ah nafkah bathin itu miliknya suami, yang artinya bagaimana yang mengatur nafkah bathin itu adalah suami, artinya suami mau menggauli istrinya kapan saja terserah, bukan istri yang mengatur, itu menurut Agama Islam. Untuk sekaang seakan-akan yang mau mengatur adalah sang istri, jadi terbalik, dan inilah kurangnya pengetahuan khususnya pengetsaan tentang nafkah.dalam pandangan Islam seorang perempuan jangan di beri nafkah bathin hingga lebih dari empat hari, dan itu sudah terjadi bahkan bertahun-tahun. Memberi nafkah bathin itu hak suami walau sampai sepuluh tahun suami tidak menafkahi tidak masalah, tetapi suami juga harus faham terhadap keadaan istri yang mana kata ulama seorang perempuan saking tingginya syahwat jangan sampai lebih dari tiga atau empat hari untuk menggauli dan itu perlu di fahami oleh ang suami.”⁶

Secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa suami istri juga harus saling mendukung dan memahami hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga hal demikian yang menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga dapat dihindari. Minimnya keilmuanpun juga menjadi penyebab keretakan dalam hubungan keluarga sehingga perlu kiranya peran ulama dalam kehidupan masyarakat untuk menjadi penasehat dalam masalah keluarga khususnya tentang nafkah.

b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Kiai Chalif Salam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Kita hidup di muka bumi ini tidak lepas dari yang namanya berinteraksi dengan manusia, semakin kedepan interaksi kita meluas, karena semakin meluas inilah banyak persoalan yang semakin luas juga.

⁶ Moch Chalif, selaku Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (Bangkalan, 7 juni 2021)

Persoalan-persoalan yang muncul ini bisa muncul karena interes Politik, interes Ekonomi dan lain sebagainya, maka kita memerlukan satu sikap yang arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan tersebut. Bahkan ruang lingkup kecil tidak akan lepas dari yang namanya persoalan. Dalam keluarga misalnya, tidak mungkin terlpas dari yang namanya konflik kekeluargaan dan Islam telah mengatur semuanya.

Islam merupakan agama yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan Manusia, mulai dari aturan tentang ketuhanan, perekonomian, sosial dan kekeluargaan. Dalam keluarga misalnya, tidak sedikit diantara kita yang mempunyai permasalahan dalam keluarga yang mengancam terhadap keharmonisan keluarga yang tujuannya untuk menjaga dan memahami kehidupan antar kedua belah pihak. Tetapi apabila diantara kedua belah pihak saling bersenggolan antara suami istri yang di khawatirkan akan menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan maka di anjurkan untuk mendatangkan seseorang yang dapat mendamaikan perselisihan antara suami istri tersebut atau yang biasa kita kenal sebagai Mediator.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 35 di jelaskan bahwa apabila dalam satu keluarga antara suami dan istri di khawatirkan akan terjadi konflik maka dianjurkan mengirim satu orang dari pihak laki-laki dan satu orang dari pihak perempuan dengan niatan baik yaitu melurkan

dan mempertahankan hubungan antara suami istri tersebut agar tidak terjadi perceraian.

Surah An-nisa' Ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: dan jika kamu di khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Dengan adanya ayat di atas dapat di fahami dan kita yakini bahwa perdamaian atau seorang *hakam* dalam keluarga itu sangat dibutuhkan. Karena terkadang persoalan salah pemahaman anara kedua belah pihak dapat memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan yang kemudian lebih dominan pada emosi dan hawa nafsu sehingga muncul pertengkaran yang dan tidak bisa di kendaklikan. Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam tidak dapat dipungkiri dengan segala aspek kebaikannya. Apabila suatu hukum tertera dan di jelaskan dalam Al-Qur'an, niscaya itu merupakan suatu kepentingan Umat Islam Khususnya dan semua Makhluk pada umumnya. Dengan berpegang teguh terhadap Al-Qur'an maka kedamaian dan ketentramanndalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan. Al-Qur'an telah menjelaskan konsep mediasi dengan bahasa perdamaian di dalamnya, sebagaimana yang tertela dalam beberapa surah

seperti Q.S An-Nisa' ayat 124 yang menganjurkan perdamaian di lakukan dalam sebuah persengketaan serta Q.S An-Nisa' ayat 114 yang menerangkan bahwa dengan melakukan perdamaian akan di ganjar dengan pahala yang besar oleh Allah Swt.⁷

Dalam Al-Qur'an seorang penengah dalam suatu permasalahan keluarga di sebut *Hakam* sedangkan dalam istilah lain yang biasa digunakan secara umum adalah Mediator yang sifatnya lebih umum di bandingkan dengan *Hakam*. *Hakam* sendiri biasa digunakan dalam masalah kekeluargaan sebagai penengah sedangkan Mediator atau Mediasi sifatnya lebih luas seperti sengketa keluarga, mawaris, perdata dan lain sebagainya.

Mediasi sendiri mempunyai arti berada di tengah di ambil adari kata *Mediare*, Makna tersebut di tujukan pada seseorang yang berada di tegah-tegah atau sebagai orang ketiga yang biasa kita kenal sebagai mediator⁸. Sama halnya dengan istilah *Tahkim* dalam bahasa Arab yang mempunyai peran yang sama yaitu sebagai penengah dalam suatu konflik kekeluargaan untuk mencapai suatu kesepakatan. Seorang *Tahkim* atau Mediator di tentukan untuk netral dan tidak di perkenankan untuk condong pada satu pihak, karena dengan demikian sikap adil yang di inginkan oleh

⁷ Kamaruddin, *Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresis Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga*, Vol 11 02 2020, 2.

⁸ Kamaruddin, *Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresis Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga*, 3.

kefua belah pihak dapat di rasakan oleh keduanya dengan tujuan konflik antara keduanya dapat menemukan titik terang.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah. Tetapi demikian mediasi juga bisa menjadi cara ataupun model penyelesaian sengketa yang tidak alternatif tapi yang utama. Mediasi merupakan suatu upaya yang terus di dorong oleh negara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang di alami oleh seseorang agar tidak terlalu cepat lari ke pengadilan dan bisa di selesaikan menggunakan jalur non litigasi atau di luar pengadilan. Dengan demikian persoalan tersebut dapat dengan mudah di selesaikan melalui musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan orang lain yang di anggap mampu mempunyai keahlian untuk melakukan mediasi tersebut.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan untuk menjadi seorang *Tahkim* atau seorang Mediator. Hal tersebut bertujuan agar bagaimana nanti apabila ada permasalahan yang di ajukan kepadanya dapat di laksanakan dengan baik dan sesuai dengan keinginan yakni perdamaian dan kedamaian yang di rasakan. Dalam hal ini Syekh jalaluddin al-Mahaly memaparkan kriteria untuk menjadi seorang *hakam*, di antaranya jujur, dan mempunyai pengetahuan yang mumpuni untuk menjalankan tugas-tugas yang di hadapinya dan itu perlu untuk di perhatikan. Jadi dari pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan kemampuan yang luaslah yang dapat menjadi seorang

hakam. Bukan hanya itu saja, menurut ulama kontemporer yakni Syekh Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa seseorang dapat menjadi *Hakam* apabila mempunyai kriteria yang telah di sematkan yaitu, profesional dan mengedepankan perdamaian, jadidapat di artikan bahwa seorang *hakam* tidak di perkenankan memihak pada seseorang yang bertujuan menjatuhkan atau merusak suatu hubungan yang telah di amantakan. Sikap profesional inilah yang harus kita kedepankan⁹. Dan menurut Iman Nawawi seorang *Hakam* harus laki-laki yang cakap serta soleh, hal ini bertujuan untuk memberikan nasehat-nasehat secara lugas dan tegas dengan keilmuan yang dimilikinya, bukan semata-mata dengan sesuka hati dalam memberikan nasehat yang di khawatirkan salah satu pihak tidak dapat menerimanya. Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh Kiai Chalif dalam penyelesaian problem pemenuhan nafkah keluarga di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan jika di lihat dari Syarat-Syarat yang dipaparkan oleh beberapa ulama di atas merupakan tindakan yang dapat diterima secara akal maupun secara Hukum Islam, melalui tiga, metode perdamaian yaitu Nasehat, mendo'akan (ruqyah) dan memberikan modal usaha kepada keluarga yang di rasa membutuhkan. Dengan demikian sikap Kiai Chalif sangat membantu dalam perkara yang di hadapinya, karena Kiai Chalif

⁹ Kamaruddin, *Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresis Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga*, 9-10 .

merupakan tokoh ulama yang cakap dalam bidang kekeluargaan dan pandai dalam memberikan nasehat-nasehat tentang nafkah kepada masyarakat serta bertujuan untuk mendamaikan dan bersikap profesional.

B. Temuan Penelitian

Dari paparan data yang di peroleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa informan yakni Metode Kiai Chalif Dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Disea Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan) maka dapat di ketahui poin-poin paparan data sebagai berikut.

1. Metode Yang Dipakai Kiai Chalif Dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Buluk Agung kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh penulis terhadap Kiai Chalif dapat di terangkan bahwa Metode Yang Dipakai Kiai Chalif Dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Buluk Agung kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan beragam, itu di buktikan dengan temuan penulis di kehidupan masyarakat yang mengatakan bahwa Kiai chalif mempunyai cara sendiri untuk mendamaikan persoalan-persoalan di dalam kehidupan masyarakat khususnya di bidang kekeluargaan yang lebih dominan tentang nafkah, di antaraya.

- 1) Kiai Chalif merupakan tokoh masyarakat yang memberikan bimbingan masalah keluarga melalui tiga metode yaitu: *Pertama* memberikan nasehat *Kedua* mendo'akan dan yang ke *Tiga* adalah memberikan modal usaha kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.
- 2) Masyarakat kurang pemahaman tentang keilmuan yang membahas masalah kehidupan berumah tangga terutama di bidang nafkah.

Suami kurang memperhatikan masalah pemberian nafkah lahir dan bathin kepada istri sehingga menimbulkan percekocokan di dalam keluarga.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Kiai Chalif Dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Buluk Agung kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Setelah penulis melakukan kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Kiai Chalif Dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Buluk Agung kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan maka penulis dapat menguraikan beberapa hal yaitu:

- 1) Menurut Syekh jalaluddin al-mahally Seorang *hakam* harus bersifat jujur dan mempunyai pengetahuan tentang tugas-tugas yang di embankan kepadanya
- 2) Menurut Syekh Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa *hakam* harus bersifat profesional, adil dan mengedepankan perdamaian

- 3) Menurut Imam Nawawi seorang *hakam* harus laki-laki yang saleh dan cakap dalam memberikan nasehat-nasehat yang bertujuan mendamaikan agar perselisihan yang terjadidapat segera terselesaikan.

Dengan beberapa pendapat yang di sampaikan oleh beberapa ulama di atas maka Metode Kiai Chalif Dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Buluk Agung kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dirasa cukup dan dapat di terapkan degan baik di kalangan masyarakat karena sangat efektif dan efisien di dalam kehidupan masyarakat yang kurang mengetahui tentang keilmuan dan pemahaman di dalam kehidupan berkeluarga.

C. Pembahasan

1. Metode Yang Dipakai Kiai Chalif Dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Buluk Agung kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa metode merupakan suatu jalan atau cara yang di empuh untuk sampai pada satu tujuan yang di inginkan, dalam suatu aspek kehidupan sangat erat kaitannya dengan suatu cara atau metode, tak ayal banyak cara-cara atau metode-metode yang di berikan melalui tulisan, nasehat dan lain sebagainya. Metode sendiri di adopsi dari bahasa yunani yaitu *Metha* yang bermakna melalui dan *Hodos* yang

mempunyai arti cara atau jalan untuk mencapai suatu tujuan yang di maksud dan di inginkan.¹⁰

Makna lain dari metode adalah cara kerja yang sistematis untuk mempermudah suatu keadaan untuk mencapai sesuatu yang di inginkan. Dengan metode seseorang juga dapat melihat dan menganalisis suatu permasalahan bagaimana nanti permasalahan tersebut cepat terselesaikan yang tentunya dengan cara atau metode-metode yang mumpuni serta seseorang yang berperan penting di dalam memberikan suatu metode tersebut. Kerena tidak sembarang orang yang mampu berfikir panjang dan memperhitungkan suatu keadaan. Adapun beberapa metode yang digunakan oleh Kiai Chalif adalah sebagai berikut:

a. Memberikan nasehat

Dalam mengatasi permasalahan yang ada di desa tersebut, kiai Chalif memberikan nasihat sebagai tahap awal dalam menengahi permasalahan keluarga yang ada di desa Bulukagung

b. Mendo'akan

Kiai Chalif mendoakan khusus bagi keluarga yang masih bertikai setelah diberi nasehat olehnya, doa ini di khususkan kepada salah satu di antara kedua pihak yang bertikai, agar dapat lunak hatinya, menurut kiai Chalif, jika nasehat yang di berikan manusia tidak

¹⁰ Muzayyin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Buna Aksara, 1987), 97.

mampu menyelesaikan pertikaian maka meminta kepada Allah sebagai solusi yang paling ampuh.

- c. Memberikan modal usaha kepada masyarakat yang jika di berikan modal maka selesai pertikainya, karena menurut kiai Chalif, kebanyakan dari pertikaian tentang nafkah adalah ketidak cukupannya dalam materi, tetapi tidak semua yang datang dengan permasalahan tentang nafkah, kiai chalif memberikannya.

Seperti halnya metode yang dipakai Kiai Chalif diatas Dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis labupaten Bangkalan, Kiai Chalif menggunakan yang di rasa berbeda dengan metode-metode yang biasa digunakan di berbagai tempat, perbedaan itulah yang melatar belakanginya masyarakat lebih memilih mengadakan permasalahan mereka terutama di bidang kekeluargaan yang menyangkut tentang nafkah.

Berdasarkan paparan data yang penulis lakukan melalui observasi dan wawancara terhadap Kiai Chalif dan masyarakat desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan tentang metode yang dipakai Kiai Chalif Dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis labupaten Bangkalan, maka penulis dapat menguraikan bahwa kebanyakan masyarakat di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan tidak semuanya faham betul mengenai permasalahan keluarga dan tatacara memberikan nafkah yang benar

terhadap istri, itu terbukti dengan pemaparan Kiai Chalif selaku tokoh masyarakat yang kerap kali menerima keluhan dan masalah dari masyarakat yang sering bertengkar di dalam keluarga dengan alasan yang sama yaitu tentang nafkah. Menurut beliau, ketidak tahuan inilah yang menjadikan kedua belah pihak tidak dapat memahami dan menerima suatu keadaan yang dirasa kurang pas dalam pikiran mereka. Bukan hanya tentang nafkah lahir bathin yang menjadi permasalahan dalam problem yang di rasakan oleh masyarakat Buluk Agung Kecamatan klampis Kabupaten Bangkalan, nafkah bathin juga sering kali menjadi dasar pertengkaran di dalam keluarga. Seperti apa yang di katakan oleh Kiai Chalif dan masyarakat bahwa kebanyakan masyarakat di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan adalah perantau baik di luar maupun keluar negeri yang durasi perantauan bukan hanya sekedar dua atau tiga hari tetapi berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun menjadikan seorang istri jenuh akan kepergian sang suami, itu menandakan bahwa nafkah bathin yang seharusnya di berikan kepada istri sesuai dengan kebutuhan menurut agama yang di sampaikan oleh Kiai Chalif bahwa seorang perempuan saking tingginya syahwat tidak baik apabila sampai lebih dari tiga atau empat hari untuk melaksanakan kewajiban suami istri, tetapi seperti yang kita ketahui bahwa apabila seorang perantau bukan pergi hanya beberapa hari melainkan bulan dan bahkan tahunan. Memberikan nafkah baik lahir maupun bathin adalah wajib hukumnya.¹¹ Karena pada saat

¹¹ Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Vol 01 02 2015, 159.

mengucapkan *Ijab qobul* itu menandakan bahwa seorang suami menerima dan bersedia memberikan dan mencukupi keperluan seorang istri baik lahir maupun batin.

Apabila melihat permasalahan pada kasus metode yang dipakai Kiai Chalif Dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan apabila di kaji secara rasional dan di padukan dengan beberapa literatur keilmuan yang di miliki oleh Kiai Chalif maka tindakan yang di lakukan oleh Kiai Chalif dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan sangatlah wajar dan dapat ditiru oleh tokoh masyarakat yang lain, karena sikap kedermawanan dan kepekaan terhadap masyarakat juga sangat efektif dan berdampak positif terhadap kenerja yang di gelutinya dalam membantu sesama.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Metode Kiai Chalif Dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Buluk Agung kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Hukum Islam merupakan sistem kaidah keislaman yang di sandarkan pada *Kalamullah* (kalam Allah) yaitu Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Saw tentang tingkah laku hamba Allah yang *Mukallaf* (orang yang sudah dapat di bebani oleh hukum-hukum Allah Swt)¹². Hukum tersebut nantinya

¹² Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, vol 17 02 2017, 24.

dapat kita lihat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sosial.

Agama Islam sudah mengatur tentang kehidupan Manusia yang di skenarioi oleh Tuhan yang maha Esa, dengan berpegang teguh pada Allah dan mengikuti aturannya, niscaya Allah akan mempermudah segala urusan yang di lakoninya. Seperti keadaan Kiai Chalif yang sering kedatangan pasangan suami istri yang mempunyai permasalahan keluarga di dalam masalah nafkah, acapkali kedua belah pihak saling berseteru di dalam keluarga hanya karena berbeda pemikiran dan berbeda pandangan mengenai maslah kekeluargaan.

Dalam metodenya, kiai Chalif memberikan tiga metode yang di terapkan di dalam proses membantu menyelesaikan permasalahan yang yang di tangannya :

1. Memberi nasihat, dalam mengatasi problem perdata terlebih khususnya permasalahan dalam pernikahan seperti salah satunya pemenuhan nafkah , baik itu nafkah batin maupun nafkah lahir, kiai Chalif memberikan nasehat kepada kedua kepada kedua belah pihak, tetapi apabila salah satu dari pasangan tersebut tidak hadir terkadang kiai Chalif menelpon langsung kepada yang tidak hadir tersebut. Artinya pemberian nasehat tersebut dilakukan kepada kedua belah pihak, sebagaimana ummat islam pada umumnya, yaitu memberikan nasehat kepada saudara sesama, supaya berada dijalan yang benar.

2. Metode kedua yang digunakan oleh kiai Chalif adalah mendoakan, artinya mendoakan kedua belah pihak supaya selalu berada di jalan yang benar. Dalam upaya ini, kiai Chalif meminta permohonan kepada Allah dalam doanya agar kedua belah pihak di lunakkan hatinya , agar dapat menerima kekurangannya masing-masing, Nabi Muhammad SAW senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang lain. Sebagai ummat Nabi Muhammad, kita harus mengikuti sunnah-sunnahnya, beliau pernah bersabda

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ، إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ : وَلَكَ بِمِثْلٍ

Artinya: “tidak ada seorang hamba muslim yang berkenan mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan kecuali malaikat mendoakan orang yang berdoa tersebut dengan kalimat kamu juga”.¹³

bahwa barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka malaikat akan berkata “dan kamu juga” , dalam hal ini doa yang baik akan senantiasa balik kepada si pendoa tersebut.

3. Memberikan Modal usaha, adalah metode terakhir yang beliau terapkan apabila permasalahannya bisa di akhiri dengan perbaikan ekonomi. Ini sesuai dengan ajaran agama islam, bahwasanya membantu sesama umat muslim itu merupakan anjuran dan

¹³ Generasi Pers, *Nasihat-Nasihat Ringan*, (Bogor: Guepedia,2020),229 .

sebagaimana yang telah di jelaskan *di dalam* surah Al-Maidah ayat 2

:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۗ وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar siar siar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul haram; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehkah kamu berburu. Jangan sampai kebencian kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi mu dari Masjidil haram, mendorongmu bruwat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertawakalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaannya”.¹⁴

Tentu saja metode ke tiga ini tidak menyimpang dari ajaran agama islam, karena niat kiai Chalif dalam memberikan modal adalah agar kedua belah pihak menata perekonomian mereka agar dapat meringankan beban ekonomi, kiai Chalif membantu dalam hal kebaikan dan itu di anjurkan oleh aga

¹⁴ QS. AL-maidah (5):2.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu di perhatikan untuk menjadi seorang *Tahkim* atau seorang Mediator. Hal tersebut bertujuan agar bagaimana nanti apabila ada permasalahan yang di ajukan kepadanya dapat di laksanakan dengan baik dan sesuai dengan keinginan yakni perdamaian dan kedamaian yang di rasakan. Dalam hal ini Syekh jalaluddin al-Mahally memaparkan kriterian untuk menjadi seorang *hakam*, di antaranya jujur, dan mempunyai pengetahuan yang mumpuni untuk menjalankan tugas-tugas yang di hadapinya dan itu perlu untuk di perhatikan. Jadi dari pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan kemampuan yang luaslah yang dapat menjadi seorang *hakam*. Bukan hanya itu saja, menurut ulama kontemporer yakni Syekh Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa seseorang dapat menjadi *Hakam* apa bila mempunyai kriteria yang telah di sematkan yaitu, profesional dan mengedepankan perdamaian, jadi dapat di artikan bahwa seorang *hakam* tidak di perkenankan memihak pada seseorang yang bertujuan menjatuhkan atau merusak suatu hubungan yang telah di amantakan. Sikap profesional inilah yang harus kita kedepankan¹⁵. Dan menurut Iman Nawawi seorang *Hakam* harus laki-laki yang cakap serta soleh, hal ini bertujuan untuk memberikan nasehat-nasehat secara lugas dan tegas dengan keilmuan yang dimilikinya, bukan semata-mata dengan sesuka hati dalam memberikan nasehat yang di khawatirkan salah satu pihak tidak dapat menerimanya.

¹⁵ Kamaruddin, *Mediasi Dalam Pandangan Hukum Progresis Suatu Alternatif Penyelesaian Konflik Keluarga*, Vol 11 02 2020, 2.

Dengan demikian upaya yang dilakukan oleh Kiai Chalif dalam penyelesaian problem pemenuhan nafkah keluarga di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan jika di lihat dari Syarat-Syarat yang dipaparkan oleh beberapa ulama di atas merupakan tindakan yang dapat diterima secara akal maupun secara Hukum Islam, melalui tiga, metode perdamaian yaitu Nasehat, mendo'akan (ruqyah) dan memberikan modal usaha kepada keluarga yang di rasa membutuhkan. Dengan demikian sikap Kiai Chalif sangat membantu dalam perkara yang di hadapinya, karena Kiai Chalif merupakan tokoh ulama yang cakap dalam bidang kekeluargaan dan pandai dalam memberikan nasehat-nasehat tentang nafkah kepada masyarakat serta bertujuan untuk mendamaikan dan bersikap profesional.

Sehingga penulis dapat menganalisis bahwa Metode yang dipakai Kiai Chalif Dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga Di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan sejalan dengan tujuan Syari'at Islam yang bertujuan mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi pertengkaran dan perceraian di dalam suatu keluarga.